



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/374 /Kpts/ BPT-PS/ 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan keluarga secara profesional dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mampu berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga ;
- b. bahwa dalam rangka pemecahan masalah keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2018 sampai dengan 2020 baik secara teknis maupun administratif ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1643);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2010 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020 selanjutnya disingkat LK3, dengan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga secara profesional bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, keluarga purnakaryawan maupun keluarga warga masyarakat pada umumnya ;
 2. Melaksanakan konsultasi Organisasi bagi wakil-wakil organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- KETIGA** : Masa Bhakti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan adalah 3 (tiga) tahun yaitu mulai Tahun 2018 dan berakhir Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Agustus 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/379 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
I	Dewan Penasehat		
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penasehat
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Emirda Ziswati, S.E, M.M.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
5.	Drs. Damyursal	Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan	Wakil Pembina
II	Pengurus		
1.	Drs. Muzahir	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Mardiati. Z, S.E, M.M.	Tokoh Masyarakat Painan	Ketua
3.	Tesa Gusriani	Staf pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Sahri Rahmadani, S.H.	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
5.	Zahir Aslam, S.Sos.	Tenaga kerja sosial Kecamatan	Pekerja Sosial/ Kesejahteraan Sosial
6.	Efridoni, S.Psi.I.	Sekretaris Umum LKS Ya Rahman	Psikolog
7.	Aiptu Budi Setiawan, S.H.	Paur Rapkum 1 Bag Sumda Polres Pesisir Selatan	Polisi
8.	Syamsiwal, SH.,M.M.	Yayasan Dan lembaga Bantuan Hukum	Ahli Hukum
9.	dr. Medita Maharani	Pelaksana Medis Puskesmas Salido	Dokter
10.	Herma Rosrita, S.Ag.	Penyuluh Agama Madya Kec. Bayang	Ahli Agama

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/379 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
I Dewan Penasehat			
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penasehat
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Emirda Ziswati, S.E, M.M.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
5.	Drs. Damyursal	Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan	Wakil Pembina
II Pengurus			
1.	Drs. Muzahir	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Mardiati. Z, S.E, M.M.	Tokoh Masyarakat Painan	Ketua
3.	Tesa Gusriani	Kasi Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
4.	Sahri Rahmadani, S.H.	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
5.	Zahir Aslam, S.Sos.	Tenaga kerja sosial Kecamatan	Pekerja Sosial/ Kesejahteraan Sosial
6.	Efridoni, S.Psi.I.	Sekretaris Umum LKS Ya Rahman	Psikolog
7.	Aiptu Budi Setiawan, S.H.	Paur Rapkum 1 Bag Sumda Polres Pesisir Selatan	Polisi
8.	Syamsiwal, SH.,M.M.	Yayasan Dan lembaga Bantuan Hukum	Ahli Hukum
9.	dr. Medita Maharani	Pelaksana Medis Puskesmas Salido	Dokter
10.	Herma Rosrita, S.Ag.	Penyuluh Agama Madya Kec. Bayang	Ahli Agama

BUPATI PESIR SELATAN

HENDRAJONI